

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Subang, semula Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jakarta Timur, semula Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;

Terbanding II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jakarta Timur, semula Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA. Sbg tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1114Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 1 Februari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 5 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Januari 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2021 dan Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana masing-masing Berita

Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Maret 2021 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan Surat Nomor: W10-A/1118/ HK.05/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg yang dijatuhkan pada tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Desember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA. Sbg tanggal 15 Desember Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari

Terbanding I dan Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 30 HIR. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara pribadi dalam setiap kali persidangan berlangsung namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui Mediator. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 Juli 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti gugatan Penggugat/Pembanding, maka pada pokoknya Penggugat/Pembanding mohon dikabulkan gugatannya dengan dijatuhkan talak ba'in suhro Tergugat / Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat/Pembanding akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding telah melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Tergugat/Terbanding sekira tanggal 9 Agustus 2012 (versi Tergugat I/Terbanding I) sedangkan menurut versi Penggugat/Pembanding tanggal 20 Mei 2013 dan baru didaftarkan pada tanggal 4 Mei 2014 dan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/05/V/2014 tertanggal 4 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Amid Amity bin Ahnali sebagai penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Patokbeusi Kabupaten Subang (vide Berita Acara Sidang tanggal 24 November 2020) menerangkan pada suatu hari datang ke rumah kontrakan saksi bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I yang bermaksud akan melakukan perkawinan, Penggugat/Pembanding mengaku masih gadis dan Tergugat I/Terbanding I mengaku sebagai duda mati tanpa ada persyaratan apapun, atas desakan ayah Penggugat/Pembanding saksi diminta untuk menikahkan Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I secara sirri yang kemudian perkawinan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2013, kemudian Penggugat/ Pembanding dengan membawa persyaratan yang diperlukan meminta pernikahan sirri yang dilakukan setahun yang lalu tersebut pada tanggal 04 Mei 2014 atas permintaan dan desakan Penggugat/Pembanding agar perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/ Terbanding I segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan atas dasar tersebut meskipun semestinya tidak dibenarkan dan atas ijin dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, maka pernikahan tersebut dicatatkan dan mendapat Buku Kutipan Akta Nikah yang kebetulan saksi masih menjabat sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 24 November 2020, maka telah menjadi fakta dalam sidang bahwa Tergugat II/ Terbanding II. (Tergugat I/Terbanding I) yang menikah pada tanggal 28 Desember 1991, maka Tergugat I/Terbanding I pada saat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I masih mempunyai istri, sedangkan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memperoleh izin dari Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*", tetapi Tergugat I/Terbanding I pada saat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat/Pembanding tidak memperoleh izin dari Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa telah terjadi poligami liar, oleh karenanya harus dinyatakan perkawinan dan atau Buku Kutipan Akta Nikah dan atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/05/V/2014 tanggal 4 Mei 2014 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pernikahan yang dilangsungkan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya harus dinyatakan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I tidak ada hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak ada hubungan perkawinan yang sah menurut hukum dengan Tergugat I/Terbanding I, maka harus dinyatakan Penggugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat I/Terbanding I dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan seluruh jawaban Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tertanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Akhir 1442 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Sbg tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 12 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00